jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500



rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

# Pelayanan Bedah Sentral

No. SK:

### Persyaratan

1. Surat persetujuan tindakan operasi

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pasien dengan indikasi operasi diberi penjelasan oleh dokter. apabila pasien setuju operasi, maka dilakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan
- 2. pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan (Informed Consent)
- 3. pasien didaftarkan di kamar operasi/IBS oleh perawat klinik rawat jalan/petugas IGD/petugas rawat inap
- 4. dokter anestesi melakukan pemeriksaan dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. dokter anestesi dan pasien menandatangani persetujuan tindakan anestesi
- 5. dilakukan persiapan pre operasi, pasien diantar ke kamar operasi oleh perawat Poliklinik/IGD/Rawat Inap
- 6. petugas kamar operasi melaksanakan serah terima pasien selanjutnya dilakukan operasi di kamar operasi
- 7. setelah tindakan operasi, pasien dipindahkan ke ruang rawat atau diizinkan pulang

#### Waktu Penyelesaian

2 Jam

- a. waktu tunggu operasi elektif adalah 2 (dua) hari; dan
- b. waktu penyelesaian pelayanan bedah sentral tergantung pada jenis operasi dan kondisi pasien

#### Biaya / Tarif

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500



rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro

Tidak dipungut biaya

Biaya pelayanan mendasarkan pada:

- 1. Peraturan Walikota Semarang tentang Tarif Layanan Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang;
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan; dan
- 3. Surat perjanjian pemberian pelayanan kesehatan

## **Produk Pelayanan**

1. tindakan operasi

## Pengaduan Layanan

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500



rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

#### Wongsonegoro

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. penyampaian pengaduan, saran dan masukan yang berkaitan dengan pelayanan disampaikan melalui:

a. pengaduan langsung melalui petugas customer service; dan

b. pengaduan tidak langsung melalui media sebagai berikut:

1) SMS Center ke nomor 0857-9999-4001;

2) kotak saran;

3) email: rsud.semarangkota.go.id;

4) website: rsud@semarangkota.go.id;

5) facebook: facebook.com/rs.kotasemarang;

6) twitter: @rskotasemarang; dan

7) media massa.

- 2. tata cara penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagai berikut:
- a. pengaduan langsung:
- 1) pengaduan masyarakat dicatat oleh pelaksana sebagai petugas customer service di form laporan pengaduan untuk disampaikan kepada Bagian Pengembangan dan Informasi;
- 2) Bagian Pengembangan dan Informasi menindaklanjuti pengaduan dengan dilakukan koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan); dan
- 3) Bagian Pengembangan dan Informasi menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada masyarakat sebagai pengadu dan dilaporkan kepada Direktur.
- b. pengaduan tidak langsung (melalui media surat atau kotak saran)
- 1) pengaduan masyarakat melalui media surat atau kotak saran dicatat oleh Bagian Pengembangan dan Informasi untuk disampaikan kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan/Wakil Direktur Pelayanan;
- 2) Wakil Direktur mendisposisi pengaduan kepada Kepala Bidang/Bagian untuk tindak lanjut penyelesaian pengaduan;
- 3) Kepala Bidang/Bagian menindaklanjuti pengaduan dengan koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan); dan
- 4) Bagian Pengembangan dan Informasi menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada masyarakat sebagai pengadu dan dilaporkan kepada Direktur.
- c. pengaduan tidak langsung melalui media sosial
- 1) pengaduan masyarakat melalui aplikasi media sosial atau LAPOR! dicatat oleh Bagian Pengembangan dan Informasi untuk disampaikan kepada Direktur;
- 2) Direktur mendisposisi pengaduan kepada Kepala Bidang/Bagian melalui Wakil Direktur;
- 3) Kepala Bidang/Bagian menindaklanjuti pengaduan dengan koordinasi dan cek lapangan (apabila diperlukan);
- 4) Bagian Pengembangan dan Informasi melaporkan hasil penyelesaian pengaduan kepada Direktur; dan
- 5) Bagian Pengembangan dan Informasi menginformasikan hasil pengaduan melalui media sosial atau

jl. fatmawati no. 1 semarang 50272 0246711500



rsud.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / RS Umum Daerah K.R.M.T.

Wongsonegoro